

Ringkasan Informasi Produk

Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB)

Nama Produk/ Layanan	:	Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB)
Jenis Produk/ Layanan	:	Pinjaman jangka panjang untuk pembiayaan usaha produktif dengan tujuan: <ul style="list-style-type: none"> • Investasi yaitu pembelian barang modal (<i>capex</i>) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian tanah & bangunan, kendaraan usaha, mesin. • <i>Re-financing</i> atas pembelian barang modal (<i>capex</i>). • Modal kerja yang bersifat permanen.
Nama Penerbit	:	PT BANK BTPN Tbk ("BTPN")
Data Ringkas	:	<ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu pinjaman maksimal 84 (delapan puluh empat) bulan tergantung dari tujuan pembiayaan. • Diberikan dalam mata uang Rupiah, dengan maksimum limit pinjaman per debitur untuk seluruh produk di BTPN SME adalah Rp 25 miliar atau Rp 50 miliar per Group Debitur. • Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko, CV), dan PT. • Bersifat non revolving artinya plafon yang sudah terpakai dan/atau telah dibayar tidak dapat digunakan kembali. • Penarikan dana dapat dilakukan secara bertahap / sebagian maupun seluruhnya sesuai tujuan penggunaan. • Untuk penarikan dana dapat disyaratkan dokumen pendukung (<i>underlying document</i>). • Untuk PAB dengan pencairan bertahap dapat diberikan <i>availability period</i> yaitu periode ketersediaan dana dimana debitur dapat menarik dananya maksimal dalam 12 (dua belas) bulan dari pengikatan kredit. Setelah <i>availability period</i> habis maka plafon yang belum terpakai tidak dapat digunakan kembali (hangus). • Debitur dapat diberikan tenggang waktu pengembalian pinjamannya (<i>grace period</i>) sehingga angsuran pokok pinjaman baru dilakukan setelah masa <i>grace periodnya</i> berakhir. Dalam masa tenggang, debitur hanya membayar bunga. • Dapat disyaratkan adanya dana retensi yang harus dijaga selama jangka waktu pinjaman. Dana retensi akan disetorkan dan diblokir di rekening tabungan atau rekening giro milik debitur di BTPN. • PAB untuk investasi harus ada <i>self financing</i> (pembiayaan sendiri) dari debitur. • Debitur dapat menentukan tanggal pembayaran angsuran yang dapat dipilih tanggal 5,10, 15 atau 20 disesuaikan dengan <i>cash in flow</i> / arus kas masuk debitur.

Manfaat	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pembiayaan modal kerja dan atau investasi dengan pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan <i>cash flow</i> / arus kas debitur.
Risiko	:	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang <i>floating</i> (mengambang). • Adanya risiko dikenakan biaya pinalti jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo. • Adanya risiko dikenakan bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman • Adanya risiko debitur akan dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama 2 (dua) tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban. • Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
Persyaratan dan Tata Cara	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit (sebagaimana terlampir). • Usaha debitur telah berjalan minimum 2 (dua) tahun. • Usaha debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan BTPN. • Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau OJK. • Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau OJK. • Debitur tidak pernah mendapat pinjaman di BTPN yang tergolong bermasalah. • Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di BTPN, antara lain deposito/margin deposit, tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, <i>personal guarantee</i> dan <i>corporate guarantee</i>, persediaan barang dagangan dan piutang dagang. • Debitur lolos dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BTPN. • Debitur membuka rekening giro atau tabungan di BTPN.
Biaya *)	:	<ul style="list-style-type: none"> • Suku bunga pinjaman bersifat efektif <i>floating</i> (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan BTPN dan kondisi pasar. • Pengembalian pinjaman dalam bentuk angsuran (pokok + bunga) umumnya secara bulanan sesuai tanggal pencairan atau pada tanggal tertentu yang disepakati. • Total angsuran pokok + bunga dapat berupa total angsuran tetap (bunga menurun) dan total angsuran menurun (pokok tetap). Bila tidak ada penyebutan khusus maka dianggap total angsuran tetap. • Tanggal pendebitan bunga dan atau pokok dilakukan sesuai tanggal yang ditetapkan pada Jadwal Angsuran berikut perubahannya. • Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap plafon pinjaman. Untuk PAB yang dicairkan bertahap maka biaya provisi akan dibebankan sesuai

	<p>dengan fasilitas PAB yang dicairkan atau disepakati secara berbeda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dapat dikenakan <i>commitment fee</i> /biaya komitmen untuk plafon yang tidak terpakai. • Biaya keterlambatan sebesar 30% p.a. (per tahun) atas tunggakan bunga dan atau pokok yang jatuh tempo. • Untuk debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan. • Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman. • Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan. • Pelunasan fasilitas dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari outstanding yang dilunasi. <p>*) biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BTPN. Indikasi biaya-biaya yang berlaku saat ini dapat dilihat pada lampiran terpisah.</p>
<p>Simulasi</p>	<p>: Total Angsuran Menurun (angsuran pokok tetap, pembayaran bunga menurun) Total angsuran = angsuran pokok + bunga Angsuran pokok = plafon / total bulan angsuran $\text{Bunga} = \frac{\text{Baki Debet} \times \text{Bunga} \times 30}{360}$</p> <p>Contoh :</p> <p>Plafon Rp 1 miliar Jangka waktu 36 bulan Periode 1 Juni 2014 – 1 Juni 2017 Bunga 13% p.a (per tahun).</p> <p>Tanggal 1 Juli 2014 Angsuran pokok = 1.000.000.0000 / 36 = 27.777.778 Bunga = (1.000.000.000 x 13% x 30) / 360 = 10.833.333 Total angsuran = 27.777.778 + 10.833.333 = 38.611.111</p> <p>Tanggal 1 Agustus 2014 Angsuran pokok = 1.000.000.0000 / 36 = 27.777.778 Bunga = (9.722.222.222 x 13% x 30) / 360 = 10.532.407 Total angsuran = 27.777.778 + 10.532.407 = 38.310.185</p> <p>Total Angsuran / Installment Tetap (jumlah angsuran pokok dan pembayaran bunga tetap setiap bulannya)</p>

$$installment = plafond \times \left(\frac{eff\ rate/12}{1 - \left(1 + \left(\frac{eff\ rate}{12} \right)^{-tenor} \right)} \right)$$

$$Bunga = \frac{Baki\ Debet \times Bunga \times 30}{360}$$

$$Angsuran\ pokok = Installment - Bunga$$

Contoh :

Plafon Rp 1 miliar

Jangka waktu 36 bulan

Periode 1 Juni 2014 – 1 Juni 2017

Bunga 13% p.a (per tahun).

Tanggal 1 Juli 2014

$$Installment = 1.000.000.000 \times \left(\frac{13\%/12}{1 - \left(1 + \left(\frac{13\%}{12} \right)^{-36} \right)} \right)$$

$$Installment = 33.693.952$$

$$Bunga = (1.000.000.000 \times 13\% \times 30) / 360 = 10.833.333$$

$$Angsuran\ pokok = 33.693.952 - 10.833.333 = 22.860.619$$

Tanggal 1 Agustus 2014

$$Installment = 33.693.952$$

$$Bunga = [(1.000.000.000 - 22.860.619) \times 13\% \times 30] / 360 = 10.585.677$$

$$Angsuran\ pokok = 33.693.952 - 10.585.677 = 23.108.275$$

- Apabila tanggal pengembalian pinjaman / pembayaran angsuran berbeda dengan tanggal efektif pinjaman (sesuai dengan tanggal tertentu yang disepakati) maka:
 - Jika tidak ada penyebutan khusus, maka pada jadwal angsuran pertama, debitur hanya melakukan pembayaran bunga saja. Dan pada angsuran kedua akan terdiri atas pokok + bunga (kecuali disepakati secara berbeda).
 - Kondisi diatas harus disebutkan pada Perjanjian Kredit dan penyesuaian pada jadwal angsuran Pinjaman Angsuran.

Informasi tambahan

- :
- Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, BTPN berhak menolak permohonan kredit debitur.
 - Jika debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, BTPN berhak menolak permohonan pencairan dari debitur atau untuk menghentikan fasilitas pinjaman debitur.
 - Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai

	<p>dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam hal debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), Area Business Leader (ABL), Area Support Manager Business Banking (ASM) di cabang BTPN SME terdekat atau dapat menghubungi BTPN Call 1500 300
--	--

.....,

Nasabah yang menerima penjelasan,

Staff Bank yang memberikan penjelasan,

(.....)

(.....)